




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014  
DAN PENETAPAN KINERJA KPU KOTA TEGAL TAHUN 2015**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

Jl. Sumbodro NO.20, Telp. (0283) 358895-358839 Kota Tegal

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 sebagai tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2014, merupakan hasil pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2014. LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh KPU Kota Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja atas indikator-indikator yang telah ditetapkan dan ketepatan waktu pelaporannya bukanlah suatu pekerjaan mudah. Namun demikian KPU Kota Tegal telah berusaha untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas kinerja tersebut dengan tepat waktu.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan garis besar cakupan meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat bermanfaat baik bagi KPU Kota Tegal sendiri maupun pihak-pihak lain yang menjadi bagian dan stakeholder KPU Kota Tegal. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja, diharapkan LAKIP ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan media untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Sekretaris  
KPU Kota Tegal

HERVIYANTO GWP, S.IP, M.Si  
NIP. 19700215 199003 1 007

## **Ikhtisar Eksekutif**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik( good governance ) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjaawaban dari suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, KPU Kota Tegal berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Kota Tegal Tahun 2014.

LAKIP KPU Kota Tegal secara menyeluruh menggambarkan pelaksanaan-pelaksanaan kinerja selama Tahun 2014 yang terdiri dari 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) output dengan dukungan anggaran Tahun 2014 sebesar Rp 11.299.892.000,- Adapun capaian kinerja Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

### **1. Transparansi akuntabilitas dan pengelolaan administrasi keuangan**

Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari :

- a. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan
- b. Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan
- c. Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai

### **2. Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu**

Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari :

- a. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu
- b. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu
- c. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik

### **3. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi**

Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari :

- a. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP dan TAPKIN
- b. Tingkat Ketepatan Pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu
- c. Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu
- d. Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat Kelurahan

- e. Kemajuan pengembangan layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014
- f. Tingkat Ketepatan Penatalaksanaan SDM
- g. Dukungan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

#### **4. Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian**

Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari :

- a. Fasilitasi Bimbingan Teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif
- b. Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014
- c. Fasilitasi Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU

#### **5. Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari :

- a. Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi sudah dilaksanakan dengan Sistem Berbasis TIK
- b. Dukungan pengelolaan BMN
- c. Tingkat Ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum
- d. Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Pemilu 2014
- e. Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

#### **6. Tersedianya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU Kab/Kota**

Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari :

- a. Akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, dan belanja modal

#### **7. Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya**

Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari :

- a. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan Advokasi dan penyelesaian sengketa hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum
- b. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum
- c. Tersusunnya Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014
- d. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan Advokasi dan penyelesaian sengketa hukum, pelaksanaan penyuluhan hokum

## **8. Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih**

Capaian kinerja sasaran ini terdiri dari :

- a. Fasilitasi publikasi informasi pemilu
- b. Tersusunnya Laporan Kampanye Pemilu 2014
- c. Fasilitasi Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU
- d. Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu 2014
- e. Fasilitasi Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 ke Kecamatan
- f. Tersusunnya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014
- g. Tersusunnya Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014
- h. Tersusunnya Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014
- i. Tersusunnya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014.

Secara umum seluruh sasaran kinerja KPU Kota Tegal pada Tahun 2014 telah tercapai sesuai dengan rencana kerja dan berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran sebagian besar telah terjadi efisiensi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Bab I	PENDAHULUAN
	1
	A. Latar Belakang
	1
	B. Informasi Umum Organisasi KPU
	1
	C. Faktor Perencanaan
	11
Bab II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
	A. Perencanaan Strategis
	13
	B. Perencanaan Kinerja Tahun 2014
	13
Bab III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Pencapaian Kinerja
	B. Analisis Capaian Kinerja
	21
	C. Analisis Capaian Keuangan
	21
Bab IV	PENUTUP
	23
Lampiran	37
Penetapan Kinerja Tahun 2015	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

LAKIP KPU Kota Tegal Tahun 2014 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung-jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Tegal selama Tahun 2014. Penyusunan LAKIP KPU Kota Tegal berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Tegal;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Tegal;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Tegal;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Tegal pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kota Tegal sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kota Tegal sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.


### **B. INFORMASI UMUM ORGANISASI KPU**

KPU Kota Tegal adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kab/Kota. Dimana secara hirarkis KPU Kota Tegal merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum serta bertanggung-jawab kepada Ketua KPU.


#### **1. STRUKTUR ORGANISASI**

KPU Kota Tegal dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Agus Wijanarko, SH; berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-012/09/III/2014 tanggal 18 Maret 2014. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

**TABEL 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**



**TABEL 2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**





## **2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya Ketua bersama Anggota KPU Kota Tegal dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Tegal.

### **a. Tugas dan Wewenang KPU Kota Tegal**

#### **1) Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi :**

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di kab/kota;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di kab/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK;
- d) Menerima daftar pemilih dari PPK dan menyampaikannya kepada KPU.
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di kab/kota yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pawaslu kota, dan KPU Provinsi;
- i) Menerbitkan Keputusan KPU kab/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab/kota dan mengumumkannya;
- j) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah

pemilihan di kab/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- k) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu ditingkat kab/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- l) Mengenaikan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, sekretaris KPU kab/kota, dan pegawai sekretariat KPU kab/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu kab/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kab/kota kepada masyarakat;
- n) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- o) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2) Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :**

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kab/kota;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kab/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK;
- d) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- e) Menerima daftar pemilih dari PPK dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kab/kota yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu kab/kota, dan KPU Provinsi;
- h) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kab/kota atas temuan dan laporan adanya pelanggaran Pemilu;
- i) Mengenaikan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Sekretaris KPU kab/kota, dan pegawai sekretariat KPU kab/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kab/kota dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kab/kota kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau peraturan perundang-undang.

### **3) Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, meliputi :**

- a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
- b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g) Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

- h) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dalam wilayah kab/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu kab/kota, dan KPU Provinsi;
- j) Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh PPK dalam wilayah kab/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k) Menerbitkan keputusan KPU kab/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- l) Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m) Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU Provinsi dan KPU;
- n) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kab/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o) Mengenaikan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Sekretaris KPU kab/kota, dan pegawai sekretariat KPU kab/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kab/kota dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kab/kota kepada masyarakat;
- q) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/ walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- t) Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada KPU Provinsi dan KPU;
- u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau peraturan perundang-undangan.

#### **b. Kewajiban KPU Kota Tegal**

KPU Kab/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban :

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara ;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat ;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kab/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi, KPU dan dengan tembusan kepada Panwaslu Kab/Kota;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kab/kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kab/Kota;
- 10) Menyediakan dan menyampaikan hasil data hasil Pemilu ditingkat Kab/Kota;
- 11) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/ atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **c. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal**

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;

- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab/Kota;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota;
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kab/Kota; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**d. Wewenang Sekretariat KPU Kota Tegal**

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**e. Kewajiban Sekretariat KPU Kota Tegal**

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kota Tegal

**f. Tugas Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kota Tegal**

Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Tegal mempunyai tugas menyiapkan program, pengelolaan data sekaligus mempunyai fungsi, antara lain Penyiapan program dan pengelolaan data. Didalam mempersiapkan penyusunan program dan data terlebih dulu mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program.

**g. Tugas Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Tegal**

Bagian Hukum, mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum. Bagian Hukum mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyiapan dokumentasi, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.
- 2) Penyiapan kampanye penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan serta pencalonan dan penetapan calon terpilih hasil pemilu Anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3) Melakukan Sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

**h. Tugas Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Tegal**

Bagian Teknis dan Hupmas mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota, pengisian anggota DPRD Kab/Kota pasca Pemilu, penetapan Daerah Pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pengisian anggota DPRD Kab/Kota pasca Pemilu, penetapan Daerah Pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitasi pemantau Pemilu.

**i. Tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Tegal**

Bagian Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara serta dokumentasi.

### 3. KONDISI INTERNAL

#### A. SUMBER DAYA MANUSIA

##### 1) Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Tegal sampai dengan 31 Desember 2014, sebanyak 20 orang; 13 orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 orang perempuan, yaitu terdiri dari Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kota Tegal sebanyak 5 orang, non struktural Sekretariat 15 orang, dan tenaga kontrak sebanyak 5 orang yaitu tenaga Satpam sebanyak 3 orang dan pramubakti sebanyak 2 orang.

**Tabel 3**

**Daftar Pegawai KPU Kota Tegal Tahun 2014  
Menurut Pendidikan Formal**

NO	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	1	1	-
2	S-1	6	3	3
3	D-III	2	1	1
4	SMA	11	8	3
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		20	13	7

#### B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas sampai saat ini KPU Kota Tegal belum memiliki gedung /kantor sendiri dan masih pinjam pakai, menempati Kantor Ex Pengairan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Sumbodro Nomor 20 Kota Tegal.

##### **Sarana dan Prasarana**

1. Tanah Kantor 1200M<sup>2</sup>
2. Bangunan Kantor 400M<sup>2</sup>
3. Kendaran Roda 4 3 Unit
4. Kendaraan Roda 2 6 Unit

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kota Tegal tahun 2014, terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang perolehannya dari Anggaran APBN.



#### 4. KONDISI EKSTERNAL

Kota Tegal sebagai salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah, letaknya diapit oleh tiga kabupaten / kota, yaitu sebelah selatan Kabupaten Tegal, sebelah barat Kabupaten Brebes, sebelah timur Kabupaten Pemalang, dan sebelah utara Laut Jawa. Secara Astronomi Kota Tegal terletak pada 109°08 - 109°10 Bujur Timur dan (BT) dan 6°50 - 06°53 Lintang Selatan (LS). Secara administratif Kota Tegal terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 Kelurahan, sedangkan luas wilayahnya adalah sebesar 34,49 Km<sup>2</sup>

#### C. FAKTOR PERENCANAAN

1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down.

Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten/Kota bersifat *topdown*. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing, KPU Kabupaten/ Kota dapat mengusulkan kepada KPU untuk diadakan revisi.

2) DIPA 076 KPU Kota Tegal Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657579/2014 revisi ke empat tanggal 12 Desember 2014 alokasi anggaran KPU Kota Tegal Tahun 2014 sebesar Rp 11.299.892.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Program 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya = Rp. 4.643.357.000,- atau 41,02 % dari total anggaran;
- b) Program 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU = Rp. 100.000.000,- atau 0,9 %
- b) Program 3 : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : Rp. 6.556.535.000,- atau 58,08 % dari total anggaran.K

3) Penyelarasan Program Kerja KPU Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 berpedoman pada DIPA 076 dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga KPU Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 serta Surat Sekretariat Jenderal KPU Nomor 529/Kpts/KPU/2014 Perihal Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

Program Kerja Tahun 2014 yang disusun oleh KPU Kota Tegal terdiri dari 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Output, terinci sebagai berikut :

- 1) Program 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya = 5 (lima) kegiatan; 22 (dua puluh dua) keluaran (output).
- 2) Program 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU = 1 ( satu ) kegiatan; 1 ( satu ) keluaran (output).
- 2) Program 3 : Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : 2 (dua) kegiatan; 13 (tiga belas) keluaran (output).

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Program Kerja KPU Kota Tegal berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai bentuk kontrak kerja KPU Kota Tegal selaku pengguna anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

##### 1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

*Visi Komisi Pemilihan Umum* adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan visi tersebut telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-2 (2010-2014) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja.

***Misi Komisi Pemilihan Umum*** adalah sebagai berikut :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

## **2. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum;
- c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis ;
- e. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL

Sedangkan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;

- b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;
- c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilihan Umum, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden Serta pejabat publik lain sesuai dengan Undang-Undang;
- d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilihan Umum yang memiliki sistem administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan yang didukung dengan system komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Tersedianya peta logistik pemilu dan pilkada yang memadai.

## **B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2014**

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) program, (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Output, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2014.

### **1. PENETAPAN KINERJA KPU KOTA TEGAL TAHUN 2014**

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kota Tegal Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Pemetaan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target**  
**KPU Kota Tegal Tahun 2014**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>Transparansi akuntabilitas dan pengelolaan administrasi keuangan</b>	Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan	1 Laporan
	Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan	3 Dokumen

	Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai	12 bulan layanan
<b>Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu</b>	Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu	1 Dokumen
	Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu	8 Dokumen
	Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	5 Unit
<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi</b>	Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAK/L	1 Dokumen
	Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP dan TAPKIN	1 Laporan
	Tingkat Ketepatan Pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu	1 Dokumen
	Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Dokumen
	Frekuensi Pemutakhiran Data Pemilih di Tingkat	1 Dokumen
	Kemajuan pengembangan layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014	10 Layanan bulan
	Tingkat Ketepatan Penatalaksanaan SDM	1 Laporan
	Dukungan Pelaksanaan	2 Orang

<b>Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian</b>	Pendidikan dan Pelatihan	
	Fasilitasi Bimbingan Teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif	5 Orang
	Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014	5 Orang
	Fasilitasi Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU	30 Orang
<b>Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b>	Manajemen Kearsipan dan Dokumentasi sudah dilaksanakan dengan Sistem Berbasis TIK	12 bulan
	Dukungan pengelolaan BMN	1 Dokumen
	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum	1 Dokumen
	Fasilitasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Pemilu 2014	1 Dokumen
	Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12 Bulan Layanan
<b>Tersedianya sarana dan prasarana operasionalisai KPU Kab/Kota</b>	Akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, dan belanja modal	1 Paket

<p style="text-align: center;"><b>Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhannya</b></p>	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan Advokasi dan penyelesaian sengketa hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum	1 kasus
	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum	1 dokumen
	Tersusunnya Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	1 Laporan
	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan Advokasi dan penyelesaian sengketa hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum	5 kasus
<p style="text-align: center;"><b>Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih</b></p>	Fasilitasi Publikasi Informasi Pemilu	100.000 orang
	Tersusunnya Laporan Kampanye Pemilu 2014	2 Laporan
	Fasilitasi Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU	2 Kegiatan
	Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu 2014	2 kegiatan
	Fasilitasi Monitoring	1 Laporan



	Persiapan Pemungutan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014 ke Kecamatan	
	Tersusunnya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	1 Dokumen
	Tersusunnya Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan
	Tersusunnya Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Dokumen

## 2. PROGRAM KERJA KPU KOTA TEGAL TAHUN 2014

Perencanaan Program Kerja Penyelarasan KPU Kota Tegal Tahun 2014 disusun berdasarkan RKA-KL Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2014.

Adapun prosentase alokasi anggaran KPU Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 perkegiatan dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5**

**Prosentase Alokasi Anggaran Per Kegiatan  
BA DIPA 076 KPU Kota Tegal Tahun Anggaran 2014**

NO	KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	%
1.	3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU	Rp. 1.038.864.000,-	9,19
2.	3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Rp. 2.425.423.000,-	21,46
3.	3357	Pelaksanaan Manajemen dan Perencanaan dan Data	Rp. 519.138.000,-	4,59
4.	3358	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Rp. 114.479.000,-	1,01
5.	3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Rp. 545.453.000,-	4,83
6.	3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Rp. 100.000.000,-	0,88
7.	3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Per-UU yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 148.981.000,-	1,32
8.	3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Rp. 6.407.554.000,-	56,70
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 11.299.892.000,-</b>	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. PENCAPAIAN KINERJA**

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

#### **1. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/ program dijabarkan kedalam indikator kinerja kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2014. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

- 1). Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tegal;
  - a) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  - b) Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu 2014;
  - c) Layanan perkantoran.
  
- 2). Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu;
  - a) Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu;
  - b) Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan Pemilu 2014;
  - c) Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 2014;

- 3). Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
  - a) Dokumen Perencanaan dan Data;
  - b) Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
  - c) Dokumen Bidang Penganggaran Pemilu 2014;
  - d) Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014;
  - e) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014;
  - f) Layanan Teknologi Informasi Pemilu;
  
- 4). Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.
  - a) Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM;
  - b) Layanan Peningkatan Kompetensi SDM;
  - c) Komisioner KPU Terseleksi
  - d) Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014;
  - e) Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014;
  
- 5). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
  - a) Layanan dukungan administrasi Perkantoran;
  - b) Dokumen Barang Milik Negara;
  - c) Undang-Undang/Peraturan/Keputusan.
  - d) Dokumen Kerjasama Dengan Instansi Dalam Rangka Pemilu Tahun 2014;
  - e) Layanan Perkantoran;
  
- 6). Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana.
  - a) Sarana dan Prasarana Perkantoran;
  
- 7). Penyiapan Penyusunan Rancangan PKPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Per-UU yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
  - a) Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu;
  - b) Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu;
  - c) Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014;
  - d) Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014.
  
- 8). Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

- a) Publikasi Informasi Pemilu;
- b) Laporan Kampanye Pemilu 2014;
- c) Bimtek Penyelenggaraan Pemilu di KPU;
- d) Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014;
- e) Laporan Pemungutan Suara DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014;
- f) Dokumen Rekap Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD;
- g) Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014;
- h) Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014;
- i) Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014;

## 2. Skala Penilaian Capaian

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Kurang dari 5 %	Gagal
2.	55 % sampai 75 %	Cukup Baik
3.	76 % sampai 100 %	Baik
4.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik

Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Tahun 2014 KPU Kota Tegal melaksanakan 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Output.

### 1. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tega tahun 2014 melaksanakan 3 (tiga) indikator kinerja utama program, yaitu :

- a. Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan Efektif (tepat guna);
- b. Prosentase Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai dengan Peraturan Perundangan).
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Dari dua indikator kinerja utama KPU Kota Tegal dijabarkan dalam 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja kegiatan. Setiap indikator kinerja kegiatan ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target.

**Tabel 6**  
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan KPU Kota Tegal Anggaran 2014**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1.	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 laporan	1 laporan	100
2.	Pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu 2014	3 Dokumen	3 Dokumen	100
3.	Layanan perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
4.	Dokumen Perencanaan dan Database Logistik Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5.	Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2014	8 Dokumen	4 Dokumen	50
6.	Sarana dan prasarana keperluan Pemilu 2014	5 Unit	2 Unit	40
7.	Dokumen Perencanaan dan Data	1 Dokumen	1 Dokumen	100
8.	Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100
9.	Dokumen bidang penganggaran pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
10.	Laporan Kajian/Monitoring dan Evaluasi Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
11.	Dokumen pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100

12.	Layanan teknologi Informasi Pemilu 2014	10 Layanan Bulan	10 Layanan Bulan	100
13.	Penataan organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan SDM	1 Laporan	1 Laporan	100
14.	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	5 Orang	2 Orang	40
15.	Komisioner KPU terseleksi	5 Orang	5 Orang	100
16.	Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014	5 Orang	0 Orang	0
17.	Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	30 Orang	30 Orang	100
18.	Layanan dukungan administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
19.	Dokumen Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100
20.	Undang-Undang/Peraturan/Keputusan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100
21.	Dokumen Kerjasama Dengan Instansi Dalam Rangka Pemilu Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
22.	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
23.	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Paket	1 Paket	100
24.	Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu	1 Kasus	1 Kasus	100
25.	Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
26.	Laporan Audit Dana Kampanye 2014	1 Laporan	1 Laporan	0
27.	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014	5 Kasus	2 Kasus	40
28.	Publikasi Informasi Pemilu	100.000	100.000	100
29.	Laporan Kampanye Pemilu 2014	2 Laporan	2 Laporan	100
30.	Bimtek Penyelenggaraan Pemilu di KPU	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
31.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	2 kegiatan	2 kegiatan	100
32.	Laporan Pemungutan Suara DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100
33.	Dokumen Rekap Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
34.	Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100

35.	Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100
36.	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	<b>PROSENTASE RATA-RATA CAPAIAN IKK KPU KOTA TEGAL</b>			86,94 %

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja kegiatan KPU Kota Tegal Tahun 2014 sebesar 86,94 %, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan KPU Kota Tegal berada dalam skala 76 % sampai dengan 100 % atau dalam skala penilaian capaian **“Baik”**.

## 2. Capaian Kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja. Adapun capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2014 sebagai berikut :

### Sasaran 1

#### Transparansi akuntabilitas dan pengelolaan administrasi keuangan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan, Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan dan Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
2. Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100
3. Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai.	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100



Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan Pelaporan Sistem Akuntansi dan Keuangan dengan penyajian peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban tahapan Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014;
- b. Penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan Triwulan dan Semester Tahun 2014;
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemilu Tahun 2014.
- d. Penyusunan CALK.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Pembayaran gaji, honor dan tunjangan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014 yang tepat waktu.
- b. Pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 (tiga belas).

## Sasaran 2

**Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2. Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu	8 Dokumen	4 Dokumen	50
3. Tingkat Ketepatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014	5 Unit	2 Unit	40

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan kebutuhan logistik Pemilu 2014;
- b. Pengelolaan sistem informasi terkait logistik Pemilu;
- c. Menghadiri rapat koordinasi kebijakan pengadaan logistik Pemilu di KPU Provinsi.
- d. Menghadiri rapat koordinasi manajemen distribusi logistik Pemilu di KPU Provinsi.
- e. Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2014.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pengelolaan kebutuhan Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu;.
- b. Monitoring dan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu;
- c. Pengelolaan sistem informasi terkait logistik Pemilu;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Tengah didalam pengadaan logistik Pemilu 2014;
- e. Monitoring pengiriman logistik Pemilu 2014;
- f. Bimbingan teknis pengelolaan aset logistik Pemilu 2014;
- g. Penghapusan logistik eks Pemilu 2014;
- h. Stock Opname logistik Pemilu

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- b. Koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi Jawa Tengah.

### Sasaran 3

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Hasil Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dengan RKA K/L	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP dan TAPKIN	1 Laporan	1 Laporan	100
3. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5. Frekwensi pemutakhiran data pemilih di tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6. Kemajuan pengembangan layanan teknologi informasi Pemilu 2014	10 Layanan Bulan	10 Layanan Bulan	100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dengan RKA K/L, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKA-KL Tahun 2015;
- b. Penyusunan program dan rencana kerja Tahun 2015.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP dan TAPKIN, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan Penyusunan LAKIP Tahun 2013 dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2014.

Dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Ketepatan Pengelolaan Informasi Kebutuhan Pemilu, KPU KotaTegal melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2014.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan kajian/monitoring dan evaluasi Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan kajian/monitoring dan evaluasi Pemilu 2014.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain

- a. Sosialisasi dan implementasi PKPU pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemangku Kepentingan Lainnya. dan aplikasi pantarlih dengan PPK.
- b. Sosialisasi dan implementasi PKPU pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Aplikasi Pantarlih dengan PPK.
- c. Updating dan kompilasi data pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- d. Penyusunan rekapitulasi daftar pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- e. Monitoring dan supervisi pemutakhiran daftar pemilih.
- f. Bimtek pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- g. Rapat koordinasi dengan PPK dalam rangka pemutakhiran data pemilih.
- h. Rapat koordinasi dengan PU Provinsi Jawa Tengah.
- i. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi daftar pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- j. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan penyusunan DPS, DPSHP, DPT serta DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
- k. Penyusunan Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan Teknologi Informasi Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Pembangunan infrastruktur jaringan dalam rangka perhitungan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Penghitungan (Situng) Suara Pemilu Tahun 2014.
- c. Tabulasi Nasional Pemilu (TNP), Penghitungan Suara Elektronik Pemilu Tahun 2014.

#### Sasaran 4

#### **Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	1 Laporan	1 Laporan	100
2. Layanan peningkatan kompetensi SDM	4 Orang	2 Orang	50
3. Komisioner KPU terseleksi Pemilu 2014	5 Orang	5 Orang	100
4. Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014	5 Orang	5 Orang	100
5. Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu 2014	30 Orang	30 Orang	100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan , yaitu Pelantikan/pengambilan sumpah janji pejabat struktural.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan peningkatan kompetensi SDM, KPU Kota Tegal mengirim 2 orang PNS Organik untuk mengikuti kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Komisioner KPU terseleksi Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Pengumuman calon anggota KPU Kota Tegal yang lolos seleksi.
- b. Mengikuti acara pelantikan Anggota KPU Kota Tegal terseleksi di KPU Provinsi Jawa Tengah.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Pemberian Piagam Penghargaan Bagi Penyelenggara Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan dengan mengikuti acara pemberian penghargaan/Award di KPU Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan bimbingan teknis penyelenggara Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan tersebut dengan melibatkan seluruh PPK dan PPS.

## Sasaran 5

### **Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
2. Dokumen Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3. Undang-Undang/Peraturan /Keputusan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4. Dokumen Kerjasama Dengan Instansi Dalam Rangka Pemilu Tahun 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5. Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan pembinaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Dokumen Barang Milik Negara, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. pengelolaan SIMAK BMN tahun 2014.
- b. Penghapusan BMN.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Undang-Undang/Peraturan/Keputusan, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan pengadaan Undang-Undang/Peraturan/Keputusan yang terkait dengan Pemilu 2014.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Pemilu 2014, PU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Membentuk Tim Pengamanan Seremonial Pemilu 2014.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan layanan perkantoran, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari perkantoran.
- b. Pelayanan daya dan jasa
- c. Pemeliharaan perkantoran
- d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

**Sasaran 6**

**Tersedianya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU Kab/Kota**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Paket	1 Paket	100

Dalam pencapaian indikator kinerja Sarana dan Prasarana Perkantoran, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan Pengadaan TV, AC, Komputer, Genset, Sound System dan Mebelair.

**Sasaran 7**

**Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu	1 Kasus	1 Kasus	100
2. Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3. Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100
4. Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014	5 Kasus	1 Kasus	20

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait Sengketa Pemilu, KPU Kota Tegal melaksanakan identifikasi dan rumusan masalah hukum.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum Terkait Pemilu, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum (UU/PP/peraturan KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan ML/Putusan MA).

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2014, KPU Kota Tegal mengikuti Bimtek Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilu 2014 di KPU provinsi Jawa Tengah.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan penanganan gugatan dari salah satu calon anggota DPRD dari DAPIL IX Jawa Tengah

#### Sasaran 8

**Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Publikasi Informasi Pemilu	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
2. Laporan Kampanye Pemilu 2014	2 Laporan	2 Laporan	100
3. Bimtek Penyelenggaraan Pemilu di KPU	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2014	2 kegiatan	2 kegiatan	100
5. Laporan Pemungutan Suara DPR, DPD, dan DPRD Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100
6. Dokumen Rekap Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
7. Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100
8. Laporan Pemungutan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Laporan	1 Laporan	100
9. Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Publikasi Informasi Pemilu, KPU Kota Tegal mengikuti kegiatan Pembuatan Pusat Informasi Pemilu/Media Centre.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Kampanye Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Memfasilitasi kegiatan kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 kepada partai politik peserta pemilu.
- b. Rapat koordinasi dengan partai politik peserta Pemilu dan Instansi terkait.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan KPPS.
- b. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- c. Rapat konsolidasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah
- d. Rapat konsolidasi dengan PPK

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih Pemilu 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Penyebaran informasi Pemilu melalui Media Massa dan Elektronik.
  - Pengadaan bahan penyebaran informasi Pemilu 2014.
  - Fasilitasi Media dan Media Centre.
- b. Publikasi dan pewartaan informasi tahapan Pemilu 2014.
  - Penyusunan dan pembuatan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 serta Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  - Pembuatan Buku Profil Anggota DPRD Kota Tegal Periode 2014-2019.
  - Penyusunan Kliping Koran Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Kota Tegal
- c. Pendidikan Pemilih Pemilu 2014.
  - Konsolidasi Nasional menjelang penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
  - Kirab/Karnaval menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014.
  - Pembentukan relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.'
  - Gerak jalan sehat menuju Pemilu yang jujur dan adil.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan monitoring ke PPK dan PPS dalam rangka persiapan pemungutan suara Pemilu 2014.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014.
- b. Fasilitasi data hasil Pemilu Legislatif 2014.
- c. Penyampaian dokumen data hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan laporan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan fasilitasi persiapan dalam rangka kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, diantaranya rapat koordinasi dengan Partai Politik peserta Pemilu, Panwaslu Kota Tegal dan Pemda dalam rangka pemasangan alat peraga kampanye serta penyusunan jadwal kampanye.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. penyusunan substansi materi tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- b. Rapat konsolidasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah.
- c. Rapat koordinasi dengan PPK

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, KPU Kota Tegal melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. Membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- c. Rapat konsolidasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah
- d. Rapat konsolidasi dengan PPK.
- e. Pengelolaan data hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

### **C. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN**

Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2014 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2014. Total anggaran yang dikelola KPU Kota Tegal Tahun 2014 setelah direvisi sebesar Rp. 11.299.892.000,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 8,571,877.052,-(delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah) atau sebesar 75,86 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum kegiatan KPU Kota Tegal selama tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 3 (tiga) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) output dapat direalisasikan.

Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal pada Tahun 2014 sebesar 86,94 % dapat dikategorikan baik, pada rentang skala pencapaian kinerja antara 75 % sampai dengan 100 %. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 75,86.% dari total anggaran.

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.